



**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT**



**DENGAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**Nomor : Kesbang.200/58/III/2024**

**Nomor : 128/HK.02.00/K.NT-09/03/2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT DENGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR :**

**Kesbang.200/268/XI/2023 DAN**

**NOMOR: 309/HK.02.00/K.NT-09/11/2023 TENTANG PELAKSANAAN DANA  
HIBAH PENGAWASAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI  
BARAT**

**TAHUN 2024**

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Dua Puluh**, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **EDISTASIUS ENDI, SE.** : Bupati Manggarai Barat, berkedudukan dan beralamat di Jalan Frans Sales Lega Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebagai Pemberi Hibah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **MARIA MAGDALENA S. SERIANG, S.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, berkedudukan dan beralamat di Jalan Frans Nala, Cowang Dereng, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat sebagai Penerima Hibah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

↳ Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1454);
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan pola hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 438);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
18. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
19. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-715/MK.02/2022 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu dan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
20. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/435/SJ Tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
21. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/75/BKUD5/2023 Tentang Kesepakatan Pendanaan Bersama Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
22. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/387/BKUD5/2023 tentang Standar Satuan Biaya Honorarium dan Satuan Kecelakaan Kerja

- dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 Nomor 11);
  24. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 45 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023 Nomor 45);
  25. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 60 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 Nomor 60);
  26. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 84 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 Nomor 84);
  27. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
    - a. bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024;
    - b. bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana yang telah ditandatangani sebelumnya yaitu Nomor : Kesbang.200/268/XI/2023 dan Nomor : 309/HK.02.00/K.NT-09/11/2023 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah **Nomor : Kesbang.200/58/III/2024 dan Nomor : 128/HK.02.00/K.NT-09/03/2024** dan;
    - c. bahwa Hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan dalam bentuk Uang yang diperuntukan untuk membiayai Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH**

PIHAK KESATU memberikan Hibah Uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima Hibah Uang dari PIHAK KESATU sebesar: Rp 9.000.000.000,- (Sembilan Miliar Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024;

**Pasal 2**  
**PENGUNAAN HIBAH**

- (1) Hibah Uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024;
- (2) Penggunaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kegiatan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 mulai dari Tahap Persiapan dan Penyelenggaraan hingga setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih;
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rincian Kebutuhan Biaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Tahapan Penyelenggaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini.

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak PIHAK KESATU menerima Laporan Penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024;
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
  - a. menjamin ketersediaan anggaran; dan
  - b. mencairkan Dana Hibah sesuai dengan mekanisme pencairan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA yaitu menggunakan Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) dari PIHAK KESATU;
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
  - a. menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - b. melaksanakan penatausahaan penggunaan Dana Hibah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 4**  
**MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH**

- (1) Pencairan Belanja Hibah Uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat ke Rekening Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Manggarai Barat pada **Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.** dengan **Nomor Rekening 654286863742411** dan **Nama Rekening RPL 039 PDHL PILBUP MANGGABAR;**
- (2) Transfer Dana Hibah Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan:

- a. Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - b. Pakta Integritas;
  - c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
  - d. Fotokopi rekening bank atas nama penerima dana hibah;
  - e. Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.
- (3) Pencairan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, dengan pengaturan sebagai berikut:
- a. Tahap I (satu) dengan persentase 50% (Lima Puluh Persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp.4.500.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan NPHD; dan
  - b. Tahap II (dua) dengan persentase 50% (Lima Puluh Persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp.4.500.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dan dicairkan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pengawasan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipersyaratkan Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebelumnya.

#### **Pasal 5**

#### **PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah;
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat Laporan Penggunaan Dana Hibah dan menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan Calon Terpilih kepada PIHAK KESATU;
- (4) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan Calon Terpilih kepada PIHAK KESATU melalui Kas Daerah.

#### **Pasal 6**

#### **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Hibah ini berlaku terhitung sejak dimulainya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024.

#### **Pasal 7**

#### **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini;

- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh Keadaan Kahar (*Force Majeure*);
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*), pihak yang terkena Keadaan Kahar (*Force Majeure*) membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Manggarai Barat.

**Pasal 9**  
**LAIN-LAIN**

- (1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kebutuhan Biaya/Rencana Anggaran Biaya sepanjang kebutuhan barang dan jasa tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya atau dibutuhkan untuk mendukung Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024;
- (2) Perjanjian ini mengikat kedua belah Pihak sejak PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menandatangani Perjanjian Hibah ini;
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024, masih terdapat sisa Dana Hibah Daerah pada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sepenuhnya ke Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan Calon Terpilih;
- (4) Dalam hal pengelolaan rekening Dana Hibah pada PIHAK KEDUA diperoleh Jasa Giro/Bunga, PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan Jasa Giro ke Kas Negara;
- (5) Pada proses pencairan Dana Hibah tahap ke 2 (dua), PIHAK KEDUA cukup melampirkan Laporan Realisasi, tidak perlu melampirkan Laporan Pertanggungjawaban;
- (6) Apabila terjadi Kegiatan Pemilihan Lanjutan, Pemilihan Susulan atau Pemungutan Suara Ulang, PIHAK KESATU wajib mengalokasikan anggaran untuk Pengawasan Kegiatan Pemilihan Lanjutan, Pemilihan Susulan atau Pemungutan Suara Ulang sampai berakhirnya Tahapan Pemilihan.

**Pasal 10**  
**PERUBAHAN (ADDENDUM)**

- (1) Dalam hal terjadi Perubahan Jumlah Pasangan Calon dan/atau terjadi Pemungutan Suara Ulang, Pemilihan Lanjutan, dan/atau Pemilihan Susulan yang mengakibatkan Perubahan Jumlah Nilai NPHD dapat dilakukan melalui Perubahan/ *Addendum* NPHD;
- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**  
**KETUA BAWASLU**  
**MANGGARAI BARAT**



**MARIA MAGDALENA S. SERIANG, S.H**

**PIHAK KESATU**  
**BUPATI MANGGARAI BARAT**



**EDISTASIUS ENDI, SE**